

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset bangsa yang tidak ternilai harganya salah satunya yaitu anak, karena secara alamiah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang nantinya sebagai penerus estafet perjuangan bangsa (Rahayu,2017). Anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa, karena itu pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Ella (2017), Pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kenyataan dalam masyarakat tidak semua anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan haknya, hal tersebut dikarenakan hambatan yang mereka alami terjadi dalam keluarga sehingga menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik. Di Jawa Barat ada sekitar 150.000 anak yang termasuk dalam kategori anak terlantar, rata-rata anak telantar tersebut adalah korban dari ketidakharmonisan rumah tangga, dengan usia bayi hingga remaja. Mengacu kepada Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Dinsos Jabar) yang dipublikasi ulang BPS Jabar, tercatat 135.787 anak telantar di Jabar pada tahun 2018. Dari data itu paling banyak anak telantar, ditemukan di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 61.239 anak. Kemudian anak-

anak telantar paling banyak kedua ditemukan di Kabupaten Indramayu, dengan jumlah 13.940 anak.

Diikuti Kabupaten Bandung 7,628 anak dan Kabupaten Subang 7,134 anak. Sementara jumlah anak telantar paling sedikit dilaporkan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut dengan angka sekitar 70-an anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 5.953 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2021. Rinciannya, kasus pelanggaran pemenuhan hak anak 2.971 kasus, dan perlindungan khusus anak 2.982 kasus. Di Indonesia, 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak (Profil Anak Usia Dini, 2021). persentase anak usia dini yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak yaitu sekitar 3,73 persen di tahun 2018 dan menurun menjadi 3,64 persen di tahun 2020. Dalam Indeks Perlindungan Anak, Indonesia memiliki target 2024 sebesar 3,47 persen.

Dalam rangka pemenuhan hak anak untuk pemecahan masalah ketelantaran anak, maka diperlukan lembaga pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan masyarakat, salah satunya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan pengasuhan profesional dan menjadi pilihan alternatif terakhir. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk pengasuhan terhadap anak-anak yang memerlukan pengasuhan di luar pengasuhan keluarga inti dan keluarga besar (Rahayu,2017). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama panti asuhan maupun sebuah yayasan. Menurut BPS

Kabupaten Subang pada tahun 2012, terdapat Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) berjumlah 18 panti yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang.

Selama di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), anak membutuhkan pengasuhan yang baik dalam rangka pertumbuhannya. Pengasuhan menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Standar Nasional Pengasuhan Anak adalah norma dan kriteria sebagai panduan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak. Rencana Pengasuhan adalah rencana yang ditetapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.

Rencana disusun bersama oleh pengasuh, pekerja sosial, orang tua dan anak, juga pihak lain yang berwenang jika diperlukan, sesuai dengan hasil asesmen terhadap anak dan keluarganya, serta asesmen terkait lainnya dengan kebutuhan anak. Menurut Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pelayanan Pengasuhan adalah berbagai jenis pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan baik di dalam keluarganya maupun keluarga pengganti. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, standar pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terdiri dari pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), peran

pengganti orang tua, martabat anak sebagai manusia, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, kegiatan atau pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta aturan, disiplin dan sanksi.

Dalam perkembangannya dewasa ini, peran dan fungsi panti asuhan harus diakui mulai dipertanyakan keefektifannya dalam pengasuhan anak yang tidak memiliki keluarga. Negara-negara pencetus konsep panti asuhan, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada saat ini sudah meninggalkan konsep panti asuhan. Hal ini terkait dengan tidak efektifnya panti asuhan dalam memberikan hak dasar setiap anak, yaitu mendapatkan kasih sayang. Pada umumnya sebuah panti asuhan hanya mempunyai seorang pengasuh, padahal jumlah anak asuh seringkali lebih dari sepuluh anak. Akibatnya kasih sayang yang diberikan pengasuh kepada anak asuhnya tentunya sangat kurang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan *Save the Children* yang didukung oleh UNICEF pada tahun 2006 dan 2007 makin memperkuat argumen tersebut. Penelitian yang dilakukan di enam provinsi tersebut bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Indonesia. Beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya.

Kemudian, anak-anak yang tinggal di panti umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Tahun 2013 menerima 4.311 laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak dan 668 dari total kasus yang diterima adalah pelanggaran hak-hak anak berkaitan dengan pengasuhan keluarga serta pengasuhan alternatif di Panti Sosial Asuhan Anak. Berdasarkan Bimtek Standar Nasional Pengasuhan Anak Provinsi Lampung (2017), mengatakan bahwa kasus LKSA Tunas Harapan Pekanbaru yang menyebabkan satu bayi berusia 18 bulan yang meninggal sangat memilukan, juga sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Panti Samuel yang mencuat di tahun 2014 merupakan contoh pilu sebuah penyelenggaraan pengasuhan anak.

Berdasarkan fakta tersebut, maka masalah pengasuhan anak di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) ini perlu diteliti. Alasan mengapa penelitian dilaksanakan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang, mengingat di lokasi tersebut merupakan salah satu panti yang memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada banyak anak yang mengalami hambatan dalam memperoleh pengasuhan dari keluarga. Latar belakang anak asuh di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang yaitu sebagian

besar karena pengasuhan yang tidak atau kurang baik oleh orang tua atau keluarga, diantaranya anak asuh dimasukkan ke panti karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik dan orang tua yang bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga anak dititipkan ke keluarga lain, namun keluarga lain tersebut tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik serta anak asuh yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan keberadaan keluarganya tidak diketahui.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “ Bagaimana Pengasuhan Anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang ?”. Selanjutnya permasalahan penelitian tersebut dirinci lagi ke dalam sub-sub masalah penelitian berikut ini :

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan kasih sayang anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang?
2. Bagaimana pemenuhan kelekatan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang ?
3. Bagaimana pemenuhan keselamatan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang?
4. Bagaimana perencanaan penetapan dan berkelanjutan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang?.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum yaitu untuk mengkaji secara mendalam tentang pengasuhan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang :

1. Pemenuhan kasih sayang di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang
2. Pemenuhan kelekatan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang
3. Pemenuhan keselamatan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang
4. Penetapan perencanaan penetapan dan berkelanjutan anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan pekerjaan sosial dengan anak, khususnya mengenai pengasuhan anak di UPTD atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan model pengasuhan anak di UPTD atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi di lingkungan Poltekesos Bandung, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian, yaitu : tentang anak, pengasuhan anak, dan pekerjaan sosial dengan anak.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, analisis hasil penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan dan identifikasi sumber.

BAB V **USULAN PROGRAM**, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.

BAB VI **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat simpulan hasil penelitian berupa temuan yang menjawab permasalahan penelitian dan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program pemecahan masalah penelitian.